



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR ..800.22/DA36/PAM

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 800.22/0335/PAM
TENTANG TIM PENAKSIR HARGA BARANG PERUSAHAAN
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR, METER AIR BEKAS BONGKARAN DAN
KOPLING, POMPA DAN MOTOR SERTA BARANG LAINNYA KONDISI RUSAK

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas menaksir harga bongkaran bekas bangunan perlu ada penambahan personil Tim Penaksir Harga Barang Perusahaan Berupa Barang Inventaris Kantor, Meter Air Bekas Bongkaran dan Kopling, Pompa dan Motor Serta Barang Lainnya Kondisi Rusak sebagaimana Keputusan Direksi Nomor 800.22/0335/PAM;
- b. bahwa untuk perubahan penambahan personil Tim Penaksir Harga Barang Perusahaan Berupa Barang Inventaris Kantor, Meter Air Bekas Bongkaran dan Kopling, Pompa dan Motor Serta Barang Lainnya Kondisi Rusak perlu dengan penetapan Direksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu mengubah Keputusan Direksi Nomor 800.22/0335/PAM tanggal 13 Maret 2023 tentang Tim Penaksir Harga Barang Perusahaan Berupa Barang Inventaris Kantor, Meter Air Bekas Bongkaran dan Kopling, Pompa dan Motor Serta Barang Lainnya Kondisi Rusak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131);
 7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Direksi Nomor 800.22/0335/PAM tentang Tim Penaksir Harga Barang Perusahaan Berupa Barang Inventaris Kantor, Meter Air Bekas Bongkaran dan Kopling, Pompa dan Motor Serta Barang Lainnya Kondisi Rusak dengan perubahan sebagai berikut :

1. Menambah 1 personil Tim Penaksir Harga Barang Perusahaan Berupa Barang Inventaris Kantor, Meter Air Bekas Bongkaran dan Kopling, Pompa dan Motor Serta Barang Lainnya Kondisi Rusak sehingga susunan Tim Penaksir Harga Barang Perusahaan Berupa Barang Inventaris Kantor, Meter Air Bekas Bongkaran dan Kopling, Pompa dan Motor Serta Barang Lainnya Kondisi Rusak menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini:

KEDUA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 31 - 3 - 2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Para Personil Tim Yang Bersangkutan;
3. Manajer Aset;
4. Manajer Umum;
5. Manajer Keuangan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA


NOMOR : ... 800.22 / 0436 / PAM.

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR
800.22/0335/PAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENAKSIR HARGA BARANG PERUSAHAAN BERUPA
BARANG INVENTARIS KANTOR, METER AIR BEKAS
BONGKARAN DAN KOPLING, POMPA DAN MOTOR SERTA
BARANG LAINNYA KONDISI RUSAK

SUSUNAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG PERUSAHAAN
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR, METER AIR BEKAS BONGKARAN DAN
KOPLING, POMPA DAN MOTOR SERTA BARANG LAINNYA KONDISI RUSAK

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas/Instansi
1	Agustan, S.E.	Pengarah	Direktur Utama Perumda Air Minum Surakarta
2	Darminto, S.E.	Penanggung Jawab	Direktur Umum Perumda Air Minum Surakarta
3	Hartono, A.Md.	Ketua	Manajer Aset
4	Irawan Agung Tricahyono, S.E.	Wakil Ketua	Asmen Pemeliharaan Aset
5	Retno Wahyu Sri. K, S.E., M.Si	Sekretaris I	Asmen Administrasi & Pengendalian Aset
6	Ruly Fatmawati, S.E.	Sekretaris II	Staf Administrasi & Pengendalian Aset
7	Aries Tri Aryanto, S.E.	Anggota	Asmen Akuntansi
8	Dra. Dyan Eguh Wihastasari	Anggota	Asmen Logistik
9	Sunardi, S.E.	Anggota	Asmen Instalasi Produksi Air Wilayah Utara
10	Bagus Muji Raharjo, S.Sos.	Anggota	Suv. Pemeliharaan Gedung
11	Didit Kartika Krishartanto	Anggota	Staf Teknologi Sistem Informasi
12	Henry Darmawan	Anggota	Staf Administrasi & Pengendalian Aset
13	Didik Karyaana	Anggota	Staf Logistik
14	Mursito	Anggota	Staf Logistik
15	Hery Prasetyo, S.E.	Anggota	Staf Akuntansi
16	Anita Sri Lestari, A.Md.	Anggota	Staf Akuntansi
17	Yatmin	Anggota	Staf Pemeliharaan Gedung
18	Agus Sarjono, S.H., M.hum	Anggota	Analisis Peraturan Per-UUan Bagian Hukum Setda Kota Surakarta
19	Sri Hariyanto, S.E.	Anggota	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Surakarta
20	Much Ma'mun, S.H.	Anggota	BPKAD Kota Surakarta
21	Rahmadhita Priska Anasta, S.T.	Anggota	DPUPR Kota Surakarta

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN